PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

PT ANGKASA PURA II BANDARA RAJA HAJI FISABILILLAH TANJUNPINANG

Nomor : 041/171.2/DPK/2024

Nomor : PJJ.04.04/10/09/2024

TENTANG

PENEMPATAN MEDIA BACA DI RUANG TUNGGU BANDARA RAJA HAJI FISABILILLAH TANJUNGPINANG

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HERRY ANDRIANTO : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1484 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. AGUNG BRAHMANTYO : Executive General Manager PT Angkasa Pura II KC. Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang yang berkedudukan di Jl. Adi Sucipto KM.12 Tanjungpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Unsur pembantu Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Scanned with CamScanner

2. bahwa PIHAK KEDUA PT Angkasa Pura II adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan, pengusahaan pengembangan dan pengoperasian Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang untuk penerbangan sipil di Kawasan Indonesia;
3. Pelaksanaan Perjanjian ini berpedoman dan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
   b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
   c. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
   e. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
   f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
   h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-07/MBU/04/2021 Tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara;

Scanned with CamScanner

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama yang dituangkan melalui perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam menjalin kerjasama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan mensinergikan kewenangan dan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki masing-masing PIHAK;
(2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan program/kegiatan di bidang perpustakaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
   a. Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan;
   b. Objek di Ruang Tunggu Keberangkatan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjunpinang.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
   a. Tersedianya ruang atau gedung serta fasilitas pendukung Ruang Baca;
   b. Tersedianya Sumber Daya Manusia untuk mengelola Ruang Baca.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
   a. Memberikan layanan berupa pinjaman dan pembaharuan bahan Pustaka kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara;
   b. Pembaharuan bahan Pustaka paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Scanned with CamScanner

(3) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut :

a. Menerima peminjaman dan pembaharuan bahan pustaka;
b. Mendapatkan laporan terkait pembinaan dari PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :

a. Menyediakan ruangan untuk tempat rak buku dan bahan pustaka;
b. Mengurus dan memelihara bahan pustaka atau buku yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA;
c. Mengganti buku apabila terjadi kehilangan dengan judul buku yang sama kepada PIHAK PERTAMA;
d. Memberikan laporan kegiatan kunjungan pembaca minimal 6 (enam) bulan sekali kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Scanned with CamScanner

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

(1) Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK;

(2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KEDUA**
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	EXECUTIVE GENERAL MANAGER PT ANGKASA PURA II KC. BANDARA RAJA HAJI FISABILILLAH TANJUNGPINANG
HERRY ANDRIANTO, SE. MM	AGUNG BRAHMANTYO
NIP. 19710619 200604 1 004	NIK.20002060